



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl 8 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 di tempat kediaman orang tua Pengugat di [REDACTED], yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/003/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Karena Tergugat orangnya pelit sehingga tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;
 - Karena Tergugat orangnya egois sehingga tidak ingin tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan 18 Agustus 2020 Tergugat mengajak Penggugat pergi ke tempat kediaman orang tua Tergugat di Masamba dan 6 hari setelah Penggugat dan Tergugat berada di Masamba Penggugat ingin pulang sebab Ibu Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak mau lagi ikut pulang bersama Penggugat, dan menyuruh Penggugat untuk pulang sendirian ke tempat kediaman orang tua Penggugat. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl masing-masing tanggal 21 Januari 2021 dan 3 Februari 2021, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0086/003/VIII/2020 Tanggal 12 September 2005, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Boddia, Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahuinya karena saat tinggal bersama di rumah saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang menafkahi Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bulan lalu Tergugat pamit ke kampus di pelayaran Makassar dan Penggugat juga menyusul, sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi karena saat itu saksi dalam keadaan sakit, lalu saat saksi menanyakan keberadaan Tergugat, Penggugat menjawab bahwa Tergugat tidak mau ikut dan menyuruh Penggugat pulang sendiri ke Takalar;
 - Bahwa sejak Penggugat kembali ke Takalar, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat tetapi hingga saat ini Tergugat tetap tidak datang ke Takalar;
 - Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat oleh saksi tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Boddia, Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang menafkahi Penggugat adalah orang tuanya, saksi mengetahuinya karena bertetangga dan selalu ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi melihat Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan membawa pakaiannya, lalu Penggugat kemudian menyusul Tergugat, namun sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Penggugat pulang sendiri untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, sedangkan Tergugat hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat dan mengajak kembali ke rumah kediaman bersama namun Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama Penggugat di Takalar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/003/VIII/2020 Tanggal 12 September 2005 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2020, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat orangnya pelit sehingga tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, Tergugat orangnya egois sehingga tidak ingin tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Masamba, dan 6 hari kemudian Penggugat ingin pulang sebab Ibu Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak mau lagi ikut pulang dan menyuruh Penggugat untuk pulang sendirian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat sejak menikah sehingga

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 atau selama 4 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, begitupun dengan keterangan kedua saksi mengenai sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama di Takalar, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita orang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau selama 4 (empat) bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali menemui Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, namun sikap Tergugat yang dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama pada bulan Oktober 2020 dan sampai sekarang tidak kembali untuk menemui Tergugat, hal tersebut menunjukkan atau mengindikasikan adanya persoalan yang sangat prinsip dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sehingga Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2020 dan sampai sekarang, tentunya bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebaliknya justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dengan tanpa melihat siapa yang salah karena baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai andil yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp530.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)